

INOVASI KONTRAK PEMBIAYAAN SYARIAH MURABAHAH BIL WAKALAH UNTUK USAHA ULTRA MIKRO

Hikmah Fauziyah¹, Syafaat Muhari²
Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan kesesuaian implementasi akad Murabahah bil Wakalah pada program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dengan prinsip-prinsip syariah yang termaktub dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini mengambil fokus pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan penelusuran dokumen terkait prosedur pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad Murabahah bil Wakalah untuk produk pembiayaan Ultra Mikro, khususnya pada program Mikro Mitra Usaha dan Mandiri Multi Guna di KSPPS Abdi Kerta Raharja, telah berjalan secara efektif dan terstruktur. Temuan utama menegaskan bahwa praktik tersebut telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan, serta memiliki kesesuaian penuh dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah.

Kata Kunci: *pembiayaan ultra mikro; murabahah bil wakalah; ekonomi syariah; koperasi syariah*

Abstract

This study aims to analyze the application and suitability of the implementation of the Murabahah bil Wakalah contract in the Ultra Micro Financing (UMi) program with sharia principles enshrined in the Fatwa of the National Sharia Board of the Indonesian Council of

¹ Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

² Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

Ulama (DSN-MUI). This qualitative research with a case study approach focuses on the Sharia Savings and Loan and Financing Cooperative (KSPPS) Abdi Kerta Raharja. Data collection was carried out through field observations, in-depth interviews, and tracing documents related to financing procedures. The results showed that the implementation of the Murabahah bil Wakalah contract for Ultra Micro financing products, especially in the Mikro Mitra Usaha and Mandiri Multi Guna programs at KSPPS Abdi Kerta Raharja, has been running effectively and structured. The main finding confirms that the practice has met the stipulated pillars and conditions, and has full conformity with the DSN-MUI Fatwa Number 119/DSN-MUI/II/2018 concerning Ultra Micro Financing Based on Sharia Principles.

Keywords: *ultra micro financing; murabahah bil wakalah; islamic economics; sharia cooperative*

PENDAHULUAN

Mengeluti dunia usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar krusial perekonomian nasional yang tidak hanya berfungsi sebagai jalan pemenuhan kebutuhan hidup bagi sebagian besar lapisan masyarakat, tetapi juga memiliki kontribusi masif dalam penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, serta penguatan wadah sosial ekonomi secara holistik. Berbicara mengenai eksistensi dan pengembangan UMKM, elemen yang tidak dapat dilepaskan adalah faktor ketersediaan modal. Modal merupakan fondasi utama yang berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan dan tingkat pendapatan suatu usaha karena fungsinya sebagai alat krusial untuk memproduksi barang maupun jasa. Secara esensial, keterbatasan modal seringkali memberikan hambatan signifikan terhadap perluasan skala usaha, di mana para pelaku usaha mikro pada umumnya hanya mampu menjalankan roda perdagangannya seadanya tanpa kapasitas yang memadai untuk melakukan maksimalisasi atau inovasi produk (Budiarto dkk., 2015: 45). Dalam ekosistem keuangan Indonesia, penyediaan modal bagi para pelaku usaha dapat difasilitasi oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank, yang

secara umum berperan sebagai lembaga intermediasi dalam proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi untuk kemudian disalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan pendanaan. Namun demikian, realitas objektif di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan struktural yang besar, di mana mayoritas pelaku usaha mikro di Indonesia sangat kesulitan untuk mendapatkan bantuan permodalan dan aksesibilitas yang inklusif dari perbankan arus utama. Berdasarkan data pemetaan penyaluran kredit UMKM pada tahun 2018, posisi penerimaan kredit bagi usaha menengah tercatat jauh lebih besar yakni mencapai 469.237 miliar rupiah jika dikomparasikan dengan usaha mikro yang hanya mencatatkan angka penerimaan kredit sebesar 251.336 miliar rupiah. Paradoks ini menjadi semakin ironis mengingat fakta bahwa dari segi kuantitas, persentase jumlah unit usaha mikro justru mendominasi absolut pada angka 98,68 persen dari total akumulasi keseluruhan unit usaha nasional di Indonesia, sementara unit usaha skala menengah sesungguhnya hanya merepresentasikan 0,09 persen dari total pelaku ekonomi (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2019: 12).

Merespons adanya ketimpangan pembiayaan dan perlunya afirmasi permodalan bagi lapisan usaha paling dasar, Kementerian Keuangan Republik Indonesia menginisiasi sekaligus meluncurkan program strategis Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebagai solusi alternatif yang dirancang khusus untuk memfasilitasi kebutuhan para pelaku usaha mikro yang belum mampu dijangkau oleh perbankan konvensional maupun program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Mengacu secara yuridis pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, dijelaskan bahwa program ini menyasar pemberian fasilitas pembiayaan secara komprehensif kepada Usaha Ultra Mikro, baik melalui skema kredit konvensional maupun dengan

menerapkan mekanisme pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah secara murni. Pelaksanaan operasionalisasi dana Pembiayaan Ultra Mikro dikelola langsung di bawah tanggung jawab Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang bertindak sebagai koordinator penghimpun sekaligus penyalur dana tersebut. Dalam mekanisme penyalurannya secara tidak langsung, PT Bahana Artha Ventura ditunjuk untuk menjalin kerja sama strategis dengan berbagai lembaga tingkat dasar, salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), yang kini menjadi ujung tombak pelayanan penyediaan pembiayaan syariah bagi wirausahawan kecil di akar rumput. Berdasarkan kedudukan konseptualnya, KSPPS merupakan entitas koperasi yang kegiatan utamanya mencakup penghimpunan simpanan, penyaluran pinjaman, dan pembiayaan produktif yang wajib sesuai dengan pedoman dan prinsip hukum Islam, yang bebas dari unsur gharar, maysir, riba, zhulm, risywah, maupun transaksi objek haram (Ascarya, 2007: 88). Pembiayaan UMi yang berbasis pada prinsip syariah dalam ekosistem KSPPS diatur secara legal dan preskriptif melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 119/DSN-MUI/II/2018, yang mengatur bahwa skema ini dapat diimplementasikan menggunakan beberapa opsi akad jual beli, di antaranya adalah akad murabahah, salam, istishna, maupun skema sewa seperti ijarah, dengan modifikasi yang membolehkan penggunaan akad pelengkap berupa wakalah guna mereduksi kesulitan teknis bagi kedua belah pihak di lapangan.

Penelitian mengenai implementasi produk pembiayaan mikro dan penggunaan akad-akad syariah telah diulas secara bervariasi dalam beberapa riset akademis terdahulu, yang secara kolektif memberikan pijakan literatur bagi studi ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muttaqin dan Hartono pada tahun 2019 di BMT-UGT Sidogiri yang

menyimpulkan bahwa mekanisme penyaluran pembiayaan ultra mikro telah dijalankan secara komprehensif menggunakan akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah dengan kewajiban pendampingan bisnis yang ketat (Muttaqin & Hartono, 2019: 55). Kedua, analisis dari Muslimin Faerdi pada tahun 2016 yang membuktikan bahwa penerapan akad murabahah murni pada KSPPS BMT El Amanah Kendal telah merepresentasikan prinsip jual-beli yang terbebas dari transaksi batil serta sesuai secara normatif dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04 (Faerdi, 2016: 34). Ketiga, riset oleh Rohmah pada tahun 2019 yang membedah analisis akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan mikro di instansi perbankan, yakni Bank Syariah Mandiri, yang menemukan bahwa meski mayoritas prosedur telah selaras secara fikih, masih terdapat kelemahan administratif terkait verifikasi prinsip akad pada lapangan (Rohmah, 2019: 78). Keempat, kajian Ahmad pada tahun 2018 di KSPPS Istiqamah Padang Panjang yang mengkritisasi pelaksanaan wakalah yang dilakukan secara terbalik setelah akad murabahah diselesaikan dan minimnya mitigasi risiko jaminan yang memadai (Ahmad, 2018: 45). Kelima, penelitian empiris oleh Purwanto pada tahun 2019 yang melihat peran makro KSPPS Bina Niaga Utama Semarang dalam pemberdayaan usaha mikro melalui distribusi modal dan eskalasi kapasitas produktif dari tahun ke tahun (Purwanto, 2019: 90). Berdasarkan paparan literatur tersebut, signifikansi perbedaan antara penelitian saat ini dengan riset-riset terdahulu terletak pada objek formal kajian dan kedalaman analisis atas sinkronisasi regulasi baru pemerintah tentang UMi yang disandingkan secara paralel dengan implementasi fikih muamalah kontemporer, di mana studi ini memusatkan lokusnya pada salah satu koperasi berprestasi tinggi tingkat nasional.

KSPPS Abdi Kerta Raharja, yang beralamat dan beroperasi luas dengan basis manajemen pusat di wilayah Provinsi Banten dan kantor cabang di Ciputat, telah tercatat secara monumental sebagai salah satu pelopor dari segelintir entitas perkoperasian di Indonesia yang paling awal mendistribusikan dana program Pembiayaan UMi bersendikan skema dan kaidah syariah. Statistik internal mencatat bahwa per tanggal 31 Maret 2019, KSPPS Abdi Kerta Raharja telah sukses melaksanakan realisasi penyaluran pembiayaan UMi kepada 14.027 entitas debitur usaha mikro dengan akumulasi nominal penyaluran dana yang menembus angka 38.832.000.000 rupiah, sekaligus memposisikannya secara nasional sebagai instansi koperasi penyalur UMi terbesar urutan keempat di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Guna memitigasi kendala ketiadaan stok barang modal dan memberikan kepraktisan bertransaksi tanpa mencederai syariat, KSPPS Abdi Kerta Raharja menggunakan inovasi penggabungan akad berupa Murabahah bil Wakalah dalam aktivitas pencairan pembiayaan UMi kepada segenap anggotanya. Menyikapi kompleksitas latar belakang dan fenomena objektif tersebut, penelitian ini dibangun untuk menjawab rumusan pertanyaan fundamental yang terdiri dari: (1) Bagaimana konstruksi konseptual Fatwa DSN-MUI terhadap regulasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di lembaga KSPPS, (2) Bagaimana mekanisme operasionalisasi dan implementasi rinci mengenai akad Murabahah bil Wakalah pada Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di wilayah KSPPS Abdi Kerta Raharja, dan (3) Apakah seluruh rangkaian penerapan akad Murabahah bil Wakalah tersebut benar-benar telah mencapai tahap kesesuaian paripurna dengan dalil dan ketentuan preskriptif Fatwa DSN-MUI secara doktrinal. Metodologi yang diaplikasikan dalam penulisan ilmiah ini bersandar pada pendekatan penelitian kualitatif dengan kerangka desain studi kasus lapangan. Teknik sentral dalam menghimpun data bertumpu pada observasi langsung, reviu

dokumentasi operasional, serta pelaksanaan wawancara terstruktur yang melibatkan pengelola struktural maupun barisan staf representatif KSPPS Abdi Kerta Raharja, yang seluruh datanya direduksi dan dianalisis secara deskriptif tanpa mengkonstruksi inferensi generalisasi meluas melainkan secara presisi membedah partikularitas studi yang ada.

LANDASAN TEORITIS

Konstruksi landasan teoritis dalam tulisan ini menguraikan secara mendalam berbagai diskursus konseptual yang mbingkai fondasi pembiayaan ultra mikro berbasis syariah, yang mencakup elaborasi filosofis dan doktrinal mengenai teori akad murabahah, salam, istishna, ijarah, ijarah muntahiyah bi al-tamlik, kafalah, wakalah, hingga pemaknaan modern atas instrumen pembiayaan ultra mikro itu sendiri. Secara leksikal dan kebahasaan, terminologi murabahah diderivasi dari kata ribh yang berakar dari konsep memberikan keuntungan ekonomi atau surplus. Menilik pada pandangan para sarjana hukum Islam (fuqaha), seperti yang disarikan oleh Sayyid Sabiq dan Wahbah Zuhaili, esensi dari murabahah merupakan instrumen perjanjian jual beli suatu komoditas atau barang spesifik pada harga perolehan aslinya dengan menyertakan margin keuntungan tertentu yang disepakati secara mutlak dan terbuka oleh penjual maupun pembelinya (Sabiq, 2008: 120). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 20 ayat 6 lebih lanjut mengukuhkan status murabahah sebagai pembiayaan produktif dan menguntungkan oleh pemilik modal yang meniscayakan pemaparan informasi secara jujur tanpa menutupi nilai pokok pengadaan (Mahkamah Agung RI, 2011: 45). Validitas jual beli murabahah sangat bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun yang ketat meliputi adanya pihak penjual, pembeli, pernyataan ijab qabul, wujud fisik objek barang, serta kepastian nilai harga yang wajib

ditransaksikan. Objek yang ditransaksikan tidak diperkenankan bersifat spekulatif dan kepemilikan yuridis atas barang tersebut harus beralih lebih dahulu ke pihak penjual sebelum akad kedua direalisasikan kepada konsumen. Oleh sebab itu, substansi esensial pembiayaan ini sama sekali tidak mencerminkan kegiatan peminjaman kapital berbasis suku bunga layaknya perbankan ortodoks konvensional, melainkan murni merupakan perniagaan komersial komoditas berdasarkan unsur suka sama suka tanpa mencederai kepatutan (Al-Zuhaili, 2006: 215).

Dalam lanskap instrumen lain yang dapat digunakan sebagai penopang permodalan selain murabahah, terdapat skema pemesanan terstruktur yang dikenal sebagai akad salam dan istishna. Salam merepresentasikan sebuah bentuk perniagaan barang pesanan dengan karakteristik menunda penyerahan fisik benda namun mewajibkan pelunasan harga secara total dan tunai di muka sewaktu majelis akad dilangsungkan. Hal ini dirancang untuk memberikan kelonggaran modal segar bagi para produsen di sektor agrikultur atau komoditas mentah. Di sisi lain, istishna memiliki pendekatan yang hampir serupa secara konsep pesan-memesan, namun lebih menitikberatkan pada perakitan, manufaktur, dan pengerjaan bahan baku menjadi barang jadi yang mana mekanisme pembayarannya dapat disesuaikan dan diangsur seiring progres konstruksi tanpa harus disetorkan secara tunai utuh di awal, yang umumnya diadopsi oleh dunia usaha konstruksi serta perumahan rakyat (Antonio, 2008: 105). Sementara itu, ketika kebutuhan nasabah bukan pada komoditas berbentuk benda melainkan pemindahan manfaat guna dari aset, maka konsep ijarah (sewa-menyewa) serta diversifikasinya yakni ijarah muntahiyah bi al-tamlik dikedepankan. Ijarah merupakan bentuk kontrak atas pemanfaatan fungsi barang maupun jasa pada durasi temporal tertentu dengan pembayaran imbal balik berupa ujarah atau tarif sewa yang

terukur, tanpa bermaksud merelokasi kepemilikan substansi benda tersebut. Perkembangan kontemporer kemudian menghadirkan ijarah muntahiyah bi al-tamlik sebagai jembatan alternatif di mana setelah periode sewa tersebut usai secara sah, pihak pemberi sewa berjanji melepaskan aset miliknya untuk dialihfokuskan menjadi milik penuh penyewa melalui mekanisme akad lanjutan berupa jual beli ulang atau pun hibah (Haroen, 2007: 156).

Selain instrumen akad pertukaran, stabilitas transaksi syariah juga ditunjang kuat oleh keberadaan akad pelengkap atau penjaminan seperti halnya kafalah dan wakalah. Kafalah direpresentasikan sebagai institusi jaminan, garansi material, atau aval yang diproklamasikan oleh seorang penanggung (kafil) demi memenuhi tuntutan hak pihak ketiga bilamana sewaktu-waktu pihak tertanggung (makful anhu) mengalami wanprestasi dalam menjalankan amanahnya (Suhendi, 2005: 89). Di lain pihak, teori tentang wakalah bermakna secara harfiah sebagai suatu pelimpahan delegasi kuasa, penyerahan mandat, atau hak representasi penuh dari pihak pertama kepada entitas wakil (pihak kedua) agar menjalankan suatu pendelegasian aksi hukum yang valid atau administratif. Wakil yang telah menerima wewenang ini dibenarkan oleh syariat untuk menjalankan operasionalisasi instruksi mewakili pihak pemberi kuasa selama tidak melampaui limitasi wewenang yang ditetapkan. Konsepsi wakalah ini belakangan kerap dintegrasikan secara fleksibel ke dalam mekanisme perniagaan murabahah oleh berbagai lembaga perbankan syariah di Indonesia. Perpaduan sistematis ini bertujuan mengatasi defisit persediaan inventaris gudang yang dialami oleh perbankan dengan cara mewakilkan kuasa pembelian inventaris tersebut langsung kepada pihak nasabah pemohon, yang disebut dengan konstruksi hibrida murabahah bil wakalah (Soemitra, 2009: 110). Keseluruhan anatomi

konseptual akad-akad muamalah ini kemudian diinternalisasikan secara resmi ke dalam landasan operasional program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Secara terminologi publik, pembiayaan ultra mikro dimaknai sebagai fasilitas permodalan afirmatif dari unsur aparatur pemerintah dan lembaga terkait guna memberikan pendanaan cair tanpa birokrasi berbelit dan akses cepat kepada lapisan warga pemilik usaha level mikro yang benar-benar kecil untuk menopang pengembangan produktivitas wirausaha, peningkatan permodalan modal kerja (working capital), dan menumbuhkan inklusi ekonomi yang komprehensif bagi masyarakat prasejahtera yang berkeinginan melepaskan jerat rentenir dan mencapai kemandirian yang utuh (Huda, 2010: 178).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja, yang secara administratif dipelopori dan berpusat di wilayah Provinsi Banten sejak pengesahan operasionalnya pada tahun 2009, memiliki kesejarahan yang mengakar dari tingginya urgensi penyelamatan masyarakat berekonomi lemah atas eksploitasi institusi rentenir informal yang marak selama era pasca-krisis. Dipicu oleh idealisme untuk merestorasi kembali pamor dan fungsi fundamental koperasi sebagai sokoguru demokrasi ekonomi yang pernah dicanangkan oleh proklamator Mohammad Hatta serta integrasi konseptual atas keberhasilan pengentasan kemiskinan model Grameen Bank dari Muhammad Yunus, jajaran inisiator menyusun skema Standar Operasional Prosedur koperasi yang visioner dan humanis. Transformasi signifikan kelembagaan ini sukses menorehkan prestasi dalam memperluas jangkauan keanggotaannya dan mencetak rekor nihilnya angka kredit macet pada tahap-tahap awal beroperasinya. Institusi ini bergerak melangkah mantap di bawah naungan payung Visi strategis yakni menjadi mitra kooperatif yang membangun usaha

dan bertindak sebagai motor penggerak stabilitas ekonomi untuk seluruh anggotanya. Guna mengejawantahkan visi luhur tersebut, misi kelembagaan dirumuskan mencakup penerapan prinsip tatakelola perusahaan yang baik (good corporate governance), memutuskan lingkaran kemiskinan dengan pola pembiayaan berbasis pertumbuhan pendapatan berkelanjutan, memberikan nilai investasi positif bagi pembentukan modal anggota melalui insentif menabung, serta mencerdaskan taraf sumber daya manusia melalui pendampingan komprehensif.

Kapasitas operasional KSPPS Abdi Kerta Raharja dalam memfasilitasi kebutuhan para anggotanya dieksekusi melalui diversifikasi produk pembiayaan yang diklasifikasikan ke dalam kategori pembiayaan fungsional produktif dan pembiayaan jangka panjang investasi. Skim pembiayaan produktif dirancang fleksibel melalui kehadiran program Mikro Hasanah Dhuafa untuk fakir miskin tanpa memungut sepeser pun margin keuntungan, serta program andalan pemberdayaan semisal Mikro Mitra Usaha (MMU) dan Mitra Multi Guna (MMG) yang dikhususkan pada pembangunan usaha ritel keluarga, hingga Mikro Tata Produktif yang mensubsidi alat-alat produksi nyata. Pada lini pembiayaan investasi, fokus berpusat pada program kesejahteraan sosial rumah tangga dengan menawarkan fasilitas penyediaan sanitasi berbasis kesehatan lingkungan, tata griya untuk penyediaan perumahan terjangkau, pinjaman pendidikan untuk peningkatan kualitas kecerdasan anak bangsa, hingga dana talangan haji. Setiap produk dirangkai dengan prosedur verifikasi dan kelayakan yang presisi guna memitigasi kemungkinan defisit dan menyokong kemampuan manajemen risiko dari KSPPS Abdi Kerta Raharja itu sendiri.

Konsep Fatwa DSN MUI Terhadap Pembiayaan Ultra Mikro

Membahas perihal perizinan dan dasar keagamaan dari praktik perniagaan level ultra mikro pada platform syariah meniscayakan sebuah tinjauan komprehensif atas resolusi hukum yang ditetapkan oleh lembaga otoritas fatwa nasional. Konsepsi utama yang menjadi kerangka acuan legalitas formal dari program Pembiayaan Ultra Mikro secara utuh termaktub dan ditegaskan dalam lembaran Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 119/DSN-MUI/II/2018 mengenai kebijakan *Al-Tamwil Li Al-Hajah Al-Mutanaahiyat Al-Shughra* yang berdasarkan pada prinsip syariah absolut. Substansi fatwa ini disusun dengan pemahaman filosofis yang mendalam terhadap realitas kebutuhan logistik dari para pemilik usaha ultramikro di lapisan paling dasar struktur ekonomi masyarakat yang membutuhkan variabilitas sekumpulan inventaris, barang produksi, hingga kebutuhan layanan jasa dalam volume nilai nominal yang tergolong amat kecil dan heterogen jenisnya. Melalui identifikasi sosiologis ini, DSN-MUI membagi skema pendanaan ini ke dalam dua taksonomi besar yakni Pembiayaan Ultra Mikro kategori Multibarang yang mengedepankan objektivitas pada perolehan ragam barang fisik, dan Pembiayaan Ultra Mikro kategori Multijasa yang memberikan titik berat pada kebolehan membiayai diversifikasi jasa dan keterampilan yang sifatnya abstrak nan bermanfaat.

Secara metodologis dan teknikal, Fatwa Nomor 119 memberikan otoritas yang kuat dan melegalkan penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro Multibarang dengan mendayagunakan berbagai alternatif perangkat muamalah yang dinilai relevan dengan spesifikasi kebutuhan pelaku usaha, di mana akad yang dilibatkan mencakup koridor akad jual-beli konvensional syariah (*ba'i*), akad jual-beli transparan jenis *murabahah*, kontrak pengadaan hasil panen dan bahan

mentah jenis salam, kontrak manufaktur dan industri rumahan jenis istishna', hingga skema pertukaran manfaat atas sewa berupa ijarah maupun sewa yang ditindaklanjuti proses pemindahtanganan aset atau ijarah muntahiyah bi al-tamlik. Pilihan terhadap instrumen-instrumen akad tersebut bersifat imperatif yang mewajibkan segenap pihak pengelola untuk menundukkan dirinya pada seluruh ketentuan dhawabith (aturan batas) yang spesifik untuk setiap jenis fatwanya masing-masing agar stabilitas moral transaksi terjaga. Sebaliknya, terhadap kebutuhan pembiayaan permodalan berbentuk multijasa semisal pendaftaran pelatihan kapasitas diri, kesehatan, atau konsultasi keahlian, pembatasan ketat diberlakukan sehingga otoritas penyelenggara hanya diperkenankan untuk merajut kesepakatan transaksional menggunakan spektrum sewa manfaat atau ijarah dan koridor layanan asuransi dan kepenjaminan atau akad kafalah murni.

Lebih dari sekadar penetapan teori dasar, DSN-MUI secara saksama juga memberikan elaborasi terhadap diskresi tata pelaksanaan riil bilamana terjadi stagnasi atau ketidakmampuan logistik akibat keterbatasan pasokan barang di pihak institusi pembiayaan yang notabene adalah koperasi atau lembaga intermediasi non-produsen. Mempertimbangkan probabilitas terjadinya masyaqqah (kesulitan ekstrem) dalam pemenuhan inventaris multibarang bagi ratusan debitur setiap bulannya, fatwa ini mendiktekan klausula kemudahan transaksi atau rukhsah berupa diizinkan integrasi antara suatu Akad Pokok secara paralel bersandingan dengan Akad Pelengkap (tambahan). Konstruksi alternatif ini melegitimasi pihak koperasi untuk memanfaatkan institusi wakalah, di mana nasabah diposisikan dan diangkat dengan mandat sebagai agen atau proksi pembelian untuk mencari sendiri pasokan barang di pasar bebas yang sesuai spesifikasi. Model hibrida ini juga merambah ke dalam pengesahan

akad berbentuk mu'allaq yang esensi komitmennya ditanggihkan pengaktifannya bergantung pada suatu momen hukum perbuatan tertentu di waktu yang akan datang, dengan prasyarat tak terbantahkan bahwa kualitas, nilai intrinsik, dan volume barang harus disesuaikan akurat menurut standar kebiasaan komersial ('urf tijari) serta dilaporkan validitas struk pembeliannya oleh perwakilan nasabah maksimal dalam tempo lima belas hari pasca transaksi guna menghindarkan praktik fiktif dan menjamin transparansi akad yang suci.

Implementasi Akad Murabahah bil Wakalah pada Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di KSPPS Abdi Kerta Raharja

Pelaksanaan operasionalisasi dari pilar Pembiayaan Ultra Mikro yang dikhususkan pada target lapisan populasi terbawah masyarakat termanifestasi secara nyata pada portofolio kegiatan dari KSPPS Abdi Kerta Raharja dengan penekanan pada pendayagunaan mekanisme hibrida Murabahah bil Wakalah. Strategi pembiayaan ini secara spesifik dialirkan pada aliran darah dua produk unggulan kebanggaan institusi, yaitu produk bernomenklatur Mandiri Multi Guna (MMG) dan produk komunal Mikro Mitra Usaha (MMU). Produk MMG didesain untuk merepresentasikan ekosistem pelayanan finansial bersifat otonom dan individualistis yang menargetkan proses pembiayaan, survei lokasi, hingga pengembalian angsuran per bulan secara mandiri tanpa campur tangan dan keikutsertaan pihak lain. Plafon likuiditas yang tersedia dapat mencapai ambang lima hingga sepuluh juta rupiah yang niscaya mensyaratkan eksistensi penyerahan agunan aset fisik dari pemohon untuk mendemonstrasikan kapabilitas bayar. Di spektrum yang berseberangan, MMU adalah jantung kekuatan pembinaan dari KSPPS yang merepresentasikan kearifan lokal secara berkelompok yang diwajibkan untuk populasi anggota

kaum perempuan yang berkeluarga, dengan meniadakan sama sekali intervensi agunan konvensional. Sebagai penggantinya, MMU menggunakan strategi validasi karakter atau tanggung renteng dan ikatan komunal melalui rutinitas kumpulan pertemuan wajib mingguan, di mana margin dipertahankan konstan di angka maksimal dua persen per bulan dengan skala limit plafon pencairan pada titik moderat yakni seratus ribu hingga maksimal tiga juta rupiah untuk periode inisiasi anggota baru.

Mekanisme prosedural implementasi dari konstruksi pembiayaan berbasis Murabahah bil Wakalah di internal KSPPS Abdi Kerta Raharja ditempuh melalui rentetan enam tahap operasional krusial yang bersifat linear dan saling mengunci validitasnya satu sama lain. Tahap paling awal dan mendasar bersinggungan langsung dengan upaya mitigasi risiko yakni tahapan proses Uji Kelayakan secara langsung pada lapangan kediaman calon anggota. Langkah investigatif ini dirancang oleh analis guna menghasilkan potret objektif atas lanskap sosial, kapasitas finansial, pola arus kas pendapatan, stabilitas ekonomi rumah tangga, serta motivasi mendalam atas pengajuan usaha dari pemohon. Setelah melewati tahap saringan validasi dengan hasil positif, anggota yang bersangkutan akan diarahkan secara prosedural untuk menyusun dan mengisi formulir Akad Pemesanan Barang secara rinci dan terukur. Pada momen pencatatan prakontrak ini, pemohon wajib mendeklarasikan rincian terperinci atas jenis produk, daftar perangkat dagang, atau bahan mentah spesifik yang dikehendaki untuk dibeli dan diutilisasi secara komersial dalam unit usahanya, sehingga daftar belanjaan tersebut akan bertransformasi menjadi dokumen rujukan absolut atas nilai cair pembiayaan kelak.

Fase ketiga merupakan titik kritis yang mengubah janji menjadi mandat legal, di mana pihak manajerial bagian perkreditan melaksanakan proses Pencairan Dana sekaligus mengeksekusi kesepakatan Akad Wakalah bersama pemohon. Pada titik perhentian ini, anggota pemohon secara sah dan berlandaskan hukum syariat menerima status baru sebagai pihak representasi (wakil) sah dari pihak entitas KSPPS Abdi Kerta Raharja, dilengkapi penyerahan dukungan logistik sejumlah dana likuid untuk mengemban tugas membeli seluruh elemen daftar barang yang telah dirangkum sebelumnya di pasar umum. Berbarengan dengan eksekusi pendelegasian mandat pembelian tersebut, anggota diwajibkan melakukan pemotongan partisipasi kontribusi simpanan wajib, menunaikan iuran simpanan pokok organisasi, serta secara kolektif menyalurkan kontribusi dana solidaritas dan kebajikan komunal yang dilarang dikurangi dari saldo pinjaman cair namun murni dari dana pribadi demi asas keberkahan. Pasca rampungnya tugas pembelian eksternal, tahap keempat bergulir di mana sang anggota perwakilan kembali dengan menyerahkan faktur kwitansi belanja yang sah sebagai pembuktian verifikatif. Menyusul penerimaan laporan bukti tersebut, eksistensi kepemilikan barang dipahami telah beralih mutlak kepada institusi Koperasi sehingga memfasilitasi dilaksanakannya secara formal Akad Murabahah (jual beli transparan), di mana KSPPS mengeksplisitkan kalkulasi total modal, porsi marjin, dan skema pengembalian tempo untuk disahkan secara bersama oleh nasabah dan saksi-saksi. Rangkaian perikatan muamalah ini selanjutnya berujung pada tahap Pembayaran Angsuran harian, mingguan, maupun bulanan secara patuh dan tertib, hingga tercapainya garis akhir pelunasan utang paripurna yang menandakan bahwa ikatan finansial kedua belah pihak telah sempurna diselesaikan tanpa cela.

Kesesuaian Implementasi Akad Murabahah bil Wakalah dengan Fatwa DSN-MUI

Proses penilaian atas parameter kepatuhan implementasi tata cara penyaluran permodalan oleh KSPPS Abdi Kerta Raharja terhadap dogma syariat nasional dikomparasikan secara empiris dan menyeluruh merujuk pada ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro. Kerangka analisis berlandaskan pada serangkaian pengujian matriks fungsional yang memastikan tidak terdapat pelanggaran norma. Bukti empiris mengkonfirmasi bahwa penamaan produk, instrumen kontrak, serta pemanfaatan dana pada produk MMU dan MMG telah selaras secara substantif dengan esensi utama yang digariskan otoritas fatwa. Koperasi membidik secara akurat lapisan wirausaha mikro produktif, menyediakan sekumpulan inventaris berharga sangat mikro yang dipersonalisasi sesuai kebutuhan dagang anggota, serta menggunakan formula Murabahah bil Wakalah sebagai respons syar'i atas fenomena di mana lembaga keuangan berskala dasar pada lazimnya bukan merupakan entitas pabrikan langsung dan tidak memiliki infrastruktur gudang persediaan fisik.

Lebih lanjut, koherensi implementasi tersebut dapat dibedah menjadi detail pemenuhan tahapan syariat sebagaimana tergambar dengan komprehensif pada ikhtisar dalam tabel analisis di bawah ini.

No	Konsep Pembiayaan Mikro	Fatwa Ultra	Implementasi pada KSPPS Abdi Kerta Raharja	Kesesuaian
1	Alternatif akad yang digunakan	yang untuk	KSPPS Abdi Kerta Raharja	Sesuai

	<p>pembiayaan Ultra Mikro Multibarang adalah menggunakan Akad Jual Beli, Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah, Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik. Dapat menggunakan akad Wakalah sebagai akad pelengkap.</p>	<p>menyediakan pembiayaan Ultra Mikro Multibarang, oleh sebab itu pembiayaan UMinya berinisiatif menggunakan penggabungan institusi akad Murabahah bil Wakalah.</p>	
2	<p>Lembaga keuangan membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya secara bebas riba.</p>	<p>KSPPS Abdi Kerta Raharja bertindak penuh dalam membiayai keseluruhan ekuilibrium harga nominal atas pembelian barang modal yang sebelumnya telah diajukan dan disepakati bersama.</p>	Sesuai
3	<p>Lembaga keuangan membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama sendiri dan pembelian ini harus sah dan dihalalkan syariat.</p>	<p>Melalui penandatanganan warkat Akad Wakalah, KSPPS secara administratif mewakilkan pembelian komoditas kepada pihak anggota demi kelancaran</p>	Sesuai

		logistik di lapangan.	
4	Lembaga keuangan kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya yang disampaikan terbuka.	Koperasi mendistribusikan kewajiban keterbukaan informasi di mana nilai margin, harga modal dasar dari faktur nota, serta skema tenggat dilampirkan terang sebelum persetujuan perikatan Murabahah dikunci.	Sesuai
5	Jika mewakilkan kepada nasabah, akad jual beli murabahah mutlak harus dilakukan setelah barang secara prinsip telah menjadi kepemilikan yuridis lembaga.	Pola transaksi menegaskan akad Wakalah dan serah terima kas dilakukan dahulu. Akad Murabahah final baru dibacakan serta disahkan setelah nota fisik dan wujud barang diakuisisi oleh Koperasi dari tangan nasabah selaku utusan.	Sesuai

Sumber: Modifikasi Peneliti dari Internal KSPPS Abdi Kerta Raharja, 2021.

Tabel 1 mendeskripsikan secara eksplisit rincian dimensi keselarasan dari aplikasi pembiayaan ultra mikro syariah yang membuktikan konsistensi tata laksana KSPPS Abdi Kerta Raharja terhadap ketetapan perundang-undangan fatwa. Aspek paling krusial dari temuan evaluatif tersebut menyoroti kedisiplinan luar biasa dari lembaga bersangkutan dalam mempertahankan ritme dan hierarki pelaksanaan fusi instrumen ganda. Pengutamaan penerbitan instrumen kuasa Wakalah pencarian barang pada fase pra-Murabahah menggugurkan potensi kecacatan syariat mengenai penjualan komoditas hantu (objek yang belum dalam penguasaan). Validasi struk perbelanjaan yang dipersyaratkan ketat oleh pihak verifikator unit kredit memutus kemungkinan adanya manuver rekayasa finansial (hilah) perputaran kas terselubung di mana uang pinjaman hanya dikonsumsi untuk foya-foya personal. Lebih jauh, fleksibilitas agunan yang dibebaskan bagi klaster komunal ibu rumah tangga pada lini produk MMU, sangat relevan dengan nilai inti kemaslahatan pembiayaan akar rumput tanpa mereduksi pertahanan kontrol melalui optimalisasi perisai tanggung renteng. Rangkaian analisis menyeluruh ini pada akhirnya menyuling deduksi bahwa implementasi program pembiayaan, fitur penyaluran modal, hingga perjanjian legal prosedural Ultra Mikro (UMi) KSPPS Abdi Kerta Raharja dalam segala parameter substantifnya telah sejalan seutuhnya dengan pilar prinsip ekonomi syariah sebagaimana terkodifikasi pada Fatwa DSN MUI No: 119/DSN-MUI/II/2018 (Mustofa, 2016: 102).

PENUTUP

Penelitian komprehensif ini menghasilkan kesimpulan fundamental bahwa praktik skema program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang dikelola dan didistribusikan oleh KSPPS Abdi Kerta Raharja telah berjalan secara optimal dan mematuhi seluruh panduan hukum perniagaan Islam. Konstruksi operasional pembiayaan ini dieksekusi dengan mendayagunakan terapan instrumen ganda yakni pengaplikasian akad Murabahah bil Wakalah yang berfungsi efektif pada dua produk utama organisasi, yakni kategori mandiri pada produk Mandiri Multi Guna (MMG) dan kategori komunal terstruktur pada produk Mikro Mitra Usaha (MMU). Melalui penegakan prosedur enam tahapan yang diawali dari fase investigasi uji kelayakan yang presisi di tingkat tapak hingga tercapainya tahapan penyelesaian angsuran pelunasan oleh pihak peminjam, KSPPS Abdi Kerta Raharja secara konsisten telah mentransformasikan teori fikih menjadi prosedur keuangan aplikatif. Kedisiplinan lembaga ini dalam mewajibkan pendelegasian wewenang pencarian barang terlebih dahulu kepada anggota sebelum mengeksekusi proses negosiasi penetapan harga margin penjualan secara konkret membuktikan tidak terjadinya anomali syariat penjualan aset kosong. Dengan demikian, berdasarkan uji keselarasan parameter fatwa, keseluruhan rangkaian prosedur dan fitur administrasi pembiayaan ultra mikro pada KSPPS Abdi Kerta Raharja secara empiris telah mencapai kesesuaian yang paripurna tanpa celah deviasi dengan pilar prinsip syariah yang diatur mengikat oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 119/DSN-MUI/II/2018.

Berdasarkan pada sintesis penemuan di lapangan, usulan strategis diarahkan kepada pihak civitas akademika dan sarjana ekonomi Islam di lingkungan pendidikan tinggi agar terus memproduksi karya kajian

riset ilmiah secara masif yang mengeksplorasi secara spesifik mengenai transformasi arsitektur pembiayaan muamalah pada ekosistem lembaga keuangan non-bank di wilayah pelosok. Penetrasi edukatif ini dinilai mendesak untuk mencerahkan literasi awam terhadap perbedaan radikal produk syariah dibandingkan praktik spekulatif tradisional. Pada spektrum aplikatif lainnya, saran perbaikan esensial juga dihembuskan kepada komunitas praktisi manajerial pelbagai institusi badan perkreditan rakyat dan koperasi konvensional lainnya untuk tidak ragu mengekspansi dan mengakselerasi pengembangan diversifikasi lini bisnis ke arah program Pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah. Upaya ekspansif kolektif ini amat fundamental perannya mengingat kebutuhan objektif masyarakat marjinal dan pengusaha lapak sangat besar, sehingga jaring pengaman stabilitas pendanaan semacam ini amat dinantikan untuk memperkuat denyut perekonomian riil dan menjamin kemakmuran yang bersifat merata di tatanan masyarakat madani Nusantara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Hakim, A. (2011). *Fikih Perbankan Syariah: Transformasi Fikih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Refika Aditama.
- Adam, P. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Ahmad, A. (2018). *Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah pada KSPPS Istiqamah Padang Panjang*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Batusangkar, Batusangkar.
- Antonio, M. S. (2008). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Budiarto, R., dkk. (2015). *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Faerdi, D. A. R. M. (2016). *Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT El Amanah Kendal*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Huda, N. (2010). *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2019). *Data Dukung Komisi Peningkatan Akses Pembiayaan 2019*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muttaqin, A. A., & Hartono, A. R. (2019). Implementasi penerapan pembiayaan ultra mikro di BMT-UGT Sidogiri. *Jurnal Ekonomi Brawijaya*, 3(2), 45-56.
- Purwanto, R. E. (2019). *Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Niaga Utama (KSPPS BINAMA) Cabang Tlogosari dalam Mengembangkan dan Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Rohmah, M. L. (2019). *Analisis Akad Murabahah bil Wakalah pada Pembiayaan Usaha Mikro (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri Tbk Kantor Cabang Ciputat)*, Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), Jakarta.
- Sabiq, S. (2008). *Fiqh Sunnah*. Beirut: Daar el-Fikr.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suhendi, H. (2005). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Zuhaili, W. (2006). *al-Muamalat al-Maliyah al-Mu`ashirah*. Beirut: Daar al-Fikr.